

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara di Polisi Resor Pasaman Barat bentuk diskresi yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan karena ada jaminan dari orang tuanya
2. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern tersebut meliputi substansi Undang-Undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Disamping terdapat faktor pendorong dalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi juga terdapat faktor yang menghambat yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala intern dan ekstern. Kendala intern berupa kendala finansial, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Sedangkan kendala ekstern berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

B. Saran

1. Penanganan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan terobosan baru di bidang narkoba. Diskresi ini dapat mengisi kekurangan dan kelemahan instrumen hukum, namun dalam pelaksanaannya rentan akan penyimpangan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman anggota polisi akan diskresi tersebut. Untuk itu, perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang berstruktur untuk meningkatkan pemahaman anggota polisi tentang diskresi terhadap anak pengguna narkoba, serta perlu diterapkan standar pelaksanaan diskresi tersebut. Selain itu juga perlu dibentuk suatu bidang pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi agar terhindar dari penyimpangan.
2. Dari berbagai faktor baik yang mendorong maupun yang menghambat terlaksananya diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor pendorong pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak agar lebih ditingkatkan sehingga diskresi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Sebaliknya faktor-faktor penghambat terlaksananya diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir sehingga tidak lagi menjadi penghalang terlaksananya diskresi tersebut.